



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir : Bandung, 21 Juni 1992 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan saat ini di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kesit Umar Pranoto, SH, MH, CLA, CPL**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum KOEP & Co.**, berkedudukan di Jalan Sari Wates Raya No. 9, RT.02/RW.14, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 04 Juli 2022 nomor 245/KS/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Bandung, 23 Maret 1996 (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawati, berdomisili di Kota Cimahi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 04 Juli 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **9 Juli 2017**, PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Syariat Islam dengan TERMOHON dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan kutipan **Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017/15 Syawal 1438 H**;
2. Bahwa, setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama **5 (lima) tahun**, dimana pada awalnya PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah orang tua TERMOHON di Cimahi, kemudian sejak tahun 2020 PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di - Jawa Barat;
3. Bahwa, selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani kehidupan rumah tangganya secara *mu'asyaroh bil ma'ruf*, yaitu saling menunjukkan rasa kasih dan sayang, sikap menjaga, melindungi, saling membantu, dan memenuhi kewajiban lahir batin dalam pergaulannya sebagai pasangan suami istri; **Dan selama perkawinannya PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa, namun sejak **pertengahan tahun 2020**, keadaan dan pergaulan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis, hal tersebut antara lain disebabkan:
 - 4.1. Kecenderungan TERMOHON yang sering memberikan respon negatif dan apriori serta hanya berdasarkan suasana hati dan perasaan subjektif TERMOHON atas setiap kondisi yang terjadi, salah satu diantaranya yaitu seperti apabila PEMOHON terlambat membalas teks pesan whatsapp TERMOHON pada jam kerja;

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari 19 halaman



4.2. Secara intens TERMOHON sering meluapkan emosi yang eksplosif secara agresif dan tidak terkontrol dengan **berkata-kata kasar** yang tidak sepatutnya, sehingga membawa setiap permasalahan menjadi perselisihan yang semakin meluas;

4.3. Beberapa kali PEMOHON mencoba mengingatkan dan memberikan nasihat adab menjaga lisan kepada TERMOHON, namun TERMOHON selalu mengabaikannya bahkan meresponnya juga dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati PEMOHON; Sikap TERMOHON yang mengabaikan nasihat PEMOHON tersebut jelas bukan merupakan bentuk istiqomah dalam ketaatan (*Qonitat*) kepada PEMOHON selaku pemimpin keluarga yang memiliki **Qowamah** dalam merawat, mendidik, dan mengurus rumah tangganya;

4.4. Alih-alih meredam konflik, TERMOHON justru memperluas permasalahan dengan menunjukan sikap apatis dengan tidak pernah berkenan lagi apabila diajak bersilaturahmi kerumah orang tua PEMOHON;

5. Bahwa, kemunduran sikap tindak dalam pergaulan rumah tangga yang diperlihatkan masing-masing pihak tentu sangat disadari oleh PEMOHON maupun TERMOHON. Oleh karenanya PEMOHON dan TERMOHON telah beberapa kali mencoba duduk bersama untuk saling introspeksi atas sikap masing-masing baik PEMOHON sebagai seorang suami dan TERMOHON sebagai seorang istri dalam rumah tangga menurut syariat. Namun beberapa waktu kemudian TERMOHON kembali menunjukan perilaku agresif secara verbal dengan berkata kasar dan sering menyinggung niatnya untuk bercerai;

6. Bahwa, tidak adanya perubahan pergaulan dalam rumah tangga kearah yang lebih baik juga mempengaruhi ketenangan, ketentraman, dan kesehatan mental positif PEMOHON, dimana konsensi terhadap tujuan pernikahan dalam membangun keluarga bahagia, harmonis dan sejahtera secara spirituil dan materil tidak lagi menjadi prioritas, sehingga hal ini **sering memicu terjadi perselisihan**

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari 19 halaman



dan pertengkaran yang terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON;

7. Bahwa, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan **Desember 2021**, dimana TERMOHON memutuskan untuk **pergi meninggalkan rumah bersama di Bekasi** dan hingga saat ini PEMOHON tinggal dengan orang tuanya di Cimahi, sehingga **PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi tinggal serumah dan menjalani hidup secara bersama-sama sebagai pasangan suami istri selama 7 (tujuh) bulan;**

8. Bahwa, sejak TERMOHON memutuskan untuk tidak tinggal lagi bersama-sama dengan PEMOHON, dalam kondisi tersebut pun PEMOHON masih ber-*ikhtiar* dengan usaha terbaiknya untuk membangun komunikasi dengan TERMOHON. Namun demikian hal tersebut tidak juga memberikan perubahan kondisi kearah yang lebih baik, **sebaliknya TERMOHON menyampaikan dengan tekad yang bulat menginginkan jalan perceraian;**

9. Bahwa, beberapa kali pihak keluarga juga telah memberi nasihat dan berinisiasi agar PEMOHON dan TERMOHON melakukan rekonsiliasi, namun upaya dimaksud juga tidak membuahkan hasil yang positif justru keinginan masing-masing pihak semakin menguat dengan jalan perceraianya;

10. Bahwa, artinya sekalipun PEMOHON dan TERMOHON telah berupaya kuat untuk memperbaiki kondisi *a quo*, namun hasil dari upaya dimaksud tidak juga dapat memberikan perubahan, sehingga setelah ber-*istikharah* dengan melalui pertimbangan dan musyawarah keluarga, maka dalam keadaan yang dan sadar pada **tanggal 7 Mei 2022, bertempat dikediaman orang tua TERMOHON di Cimahi, PEMOHON menyatakan talaknya sesuai Syariat Islam kepada TERMOHON yang juga disaksikan oleh orang tua TERMOHON pada saat itu;**

11. Bahwa, pertimbangan tersebut juga sebagaimana telah sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qanuni*: 100, yang menyatakan:

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari 19 halaman



"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini."

12. Bahwa, pertimbangan lain yang mendasari PEMOHON sehubungan dengan keputusannya tersebut yaitu PEMOHON khawatir tidak lagi dapat menjalankan ketetapan Allah ﷻ dan anjuran Nabi Muhammad ﷺ dalam kehidupan dan pergaulannya sebagai pasangan suami istri;

13. Bahwa, sehubungan dengan kondisi dimaksud, dengan demikian hubungan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang pada intinya bertujuan membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah, ataupun dalam *nash QS. Ar-Rum: 21* yang secara lengkap dinyatakan:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

14. Bahwa, dalam tafsir teks ayat tersebut memberikan pedoman akan pentingnya rasa tentram/rasa tenang (*litaskunu ilaiha*), yaitu suatu kondisi kejiwaan yang selalu berkecenderungan pada kenyamanan, ketentraman, keamanan dan kesenangan. Hal itu sebagaimana sesuai dengan makna "*litaskunu ilaiha*" menurut Imam Ath Thabari yakni:

"Supaya kalian merasa tenteram dengannya. Yakni tenteram ketika sedang berdekatan maupun ketika harus saling berjauhan. Tentram ketika bersama sebab berada dalam rahmat Allah, menikmati detik-detik penuh kemesraan, saling mendukung, dan menguatkan."

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 19 halaman



Bahwa, artinya dalam konteks hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, apabila kondisi *a quo* dipertahankan berarti juga hanya akan mempertahankan keadaan yang tidak mampu diwujudkan oleh PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, **dan bukan tidak mungkin juga dapat dikatakan sebagai tindakan mempertahankan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'.**

Tegasnya hubungan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak lagi mencerminkan kemaslahatan sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, hubungan yang tidak lagi melahirkan tanggung jawab penuh, ketentraman dan keberkahan dalam perlindungan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*), yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakpastian bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan keinginannya dalam sebuah ikatan menurut maksud tujuan dan cara yang terbaik bagi masing-masing pihak;

15. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak, hal mana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a.** *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b.** *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c.** *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **6** dari 19 halaman



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

16. Bahwa, mengingat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilandasi dan diawali dengan kasih sayang dan niat baik, maka pengakhirannya pun diharapkan berlangsung dengan baik pula;

17. Bahwa, sejak TERMOHON pergi meninggalkan rumah bersama hingga saat ini PEMOHON masih memberikan nafkah kepada TERMOHON setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), maka apabila telah jatuh talak dalam perkara *a quo* dan sehubungan dengan kewajiban masa Iddah yang harus dijalankan oleh TERMOHON, untuk itu PEMOHON menegaskan kembali dalam Surat Permohonan Cerai Talak ini terkait kesediaannya memberi nafkah kepada TERMOHON sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama jangka waktu masa iddah sebesar total Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Sedangkan untuk Mut'ah PEMOHON telah memberikan keikhlasan dan keridhoan kepada TERMOHON untuk mempergunakan harta berupa tabungan perhiasan emas seberat \pm 90 gram; sebuah laptop merek Apple MacBook Air 11 seharga \pm Rp. 8.000.000,- dan tablet komputer (iPad) seharga \pm Rp. 8.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh TERMOHON;

18. Bahwa, PEMOHON juga menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas PEMOHON dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cimahi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara ini agar dibebankan kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain, kami mohon dijatuhkan putusan yang ma'aruf, bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Kesit Umar Pranoto, SH, MH, CLA, CPL**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum KOEP & Co.**, berkedudukan di Jalan Sari Wates Raya No. 9, RT.02/RW.14, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 04 Juli 2022 nomor 245/KS/VII/2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tertanggal 06 dan 13 Juli 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/xx/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga atau orang-orang dekat di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 19 halaman



Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di -, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon cenderung sering memberikan respon negatif dan apriori atas setiap kondisi yang terjadi, sering meluapkan emosi dengan berkata-kata kasar, dan jika diingatkan selalu mengabaikannya bahkan meresponnya juga dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung;-

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari 19 halaman



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di -, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut adalah karena kecenderungan Termohon yang sering memberikan respon negatif dan apriori atas setiap kondisi yang terjadi, sering berkata-kata kasar apabila emosi, dan jika diingatkan selalu mengabaikannya bahkan meresponnya juga dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

*Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari 19 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Kesit Umar Pranoto, SH, MH, CLA, CPL**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum KOEP & Co.**, berkedudukan di Jalan Sari Wates Raya No. 9, RT.02/RW.14, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 04 Juli 2022 nomor 245/KS/VII/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat potokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuhtinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah atau pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **13** dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan;-**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **15** dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon dalam permohonannya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, maka majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesanggupan tertulisnya bersamaan dengan permohonannya yang pada pokoknya sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat \pm 90 gram; sebuah laptop merek Apple MacBook Air 11 seharga \pm Rp. 8.000.000,- dan tablet komputer (iPad) seharga \pm Rp. 8.000.000,- (yang saat ini dikuasai oleh Termohon) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yang artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al -Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang artinya : "Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama (sejak Juli 2017), meskipun belum dikaruniai keturunan;

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **16** dari 19 halaman



Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Pemohon terhadap Termohon besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sanggup memberikan mut'ah serta majelis telah berpendapat Termohon berhak atas mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon harus dihukum membayar mut'ah tersebut, namun besarnya sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan bagi Pemohon yaitu berupa perhiasan emas seberat \pm 90 gram; sebuah laptop merek Apple MacBook Air 11 seharga \pm Rp. 8.000.000,- dan tablet komputer (iPad) seharga \pm Rp. 8.000.000,- (yang saat ini dikuasai oleh Termohon) segera setelah ikrar talak diucapkan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah selama tiga bulan dan meskipun disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, majelis berpendapat karena Termohon tidak terbukti durhaka (nusyuz) kepada Pemohon, maka berhak atas nafkah iddah sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon harus dihukum membayar nafkah iddah tersebut, namun besarnya sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Pemohon sehingga majelis menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 17 dari 19 halaman



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) berupa perhiasan emas seberat \pm 90 gram; sebuah laptop merek Apple MacBook Air 11 seharga \pm Rp. 8.000.000,- dan tablet komputer (iPad) seharga \pm Rp. 8.000.000,-;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH. MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **18** dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.**
Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNB	: Rp.	60.000,-
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah		: Rp.	405.000,-
(Empat ratus lima ribu Rupiah). –			

Put. Nomor 720/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **19** dari 19 halaman